



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 35

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak, Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak di Kabupaten Gunungkidul, perlu pengaturan mengenai pemantauan, pengawasan, dan pengendalian peredaran hasil hutan hak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2009;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri

E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul.
6. Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
8. Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, yang selanjutnya disebut Hasil Hutan Hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.
9. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
10. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
11. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) sesuai

dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.

12. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANIS PHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
13. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat WASGANIS PHPL adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
14. Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat P3KB adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan dan diangkat serta diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu bulat yang diterima industri primer hasil hutan, tempat pengumpulan kayu antara, atau pelabuhan umum.
15. Laporan Mutasi Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat LMKB adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan kayu bulat yang dibuat di tempat penampungan kayu dimana terdapat mutasi kayu bulat.
16. Laporan Mutasi Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat LMKO adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri atau di tempat penampungan yang sah.
17. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
18. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang oleh pejabat yang berwenang.
19. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.
20. Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dalam satu badan hukum.
21. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.
22. Pengelolaan Hutan Lestari adalah pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dengan tidak mengubah fungsi (ekologi) hutan.
23. Unit Manajemen Hutan Hak yang selanjutnya disingkat UMHH adalah kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dan/atau koperasi yang mengelola hutan hak.

24. Pejabat Penerbit SKAU adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk menerbitkan SKAU.
25. Penerbit SKAU secara *Self Assessment* adalah pemilik kayu pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Daerah dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan atas peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Daerah.
- (2) Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Daerah bertujuan untuk ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak di Daerah.

BAB III PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN HAK

Bagian Kesatu Tempat Penampungan Terdaftar

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, wajib melaporkan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai TPT;
- (2) Dalam mengelola TPT, pemilik berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dari Dinas antara lain berupa pelayanan dari P3KB pada setiap penerimaan kayu bulat; dan
 - b. menerbitkan Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan lanjutan untuk pengiriman kayu ke tujuan dari TPT yang dimiliki, khusus untuk kayu yang memiliki dokumen asal usul berupa Nota Angkutan atau SKAU;
- (3) Dalam mengelola TPT, pemilik wajib :
 - a. mengelola TPT sesuai dengan surat keputusan penetapan TPT yang dimiliki;
 - b. memiliki dokumen asal usul (SKAU/Nota Angkutan/nota jual beli) untuk setiap kayu yang masuk ke TPT;
 - c. mematikan masa berlaku dokumen asal usul kayu yang berupa SKAU atau Nota Angkutan, dan apabila di perusahaan tidak tersedia GANIS PHPL, maka dapat menggunakan WASGANIS PHPL yang ditunjuk sebagai P3KB dari Dinas;
 - d. membuat dan menyampaikan LMKB atau LMKO kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

- e. mengirimkan lembar ke-2, ke-4, dan ke-5 dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan sesuai peruntukannya secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Industri Pengolahan Kayu

Pasal 4

- (1) Industri pengolahan kayu yang terkait dengan peredaran hasil hutan hak di Daerah terdiri dari :
 - a. IPHHK;
 - b. IPKL; dan
 - c. IPKT;
- (2) Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IPHHK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. berkewajiban :
 - 1. memiliki dokumen asal usul (SKAU/Nota Angkutan/Nota jual beli) untuk setiap kayu yang masuk ke IPHHK;
 - 2. mematikan masa berlaku dokumen asal usul kayu yang berupa SKAU atau Nota Angkutan, dan apabila di perusahaan tidak tersedia GANIS PHPL, maka dapat menggunakan WASGANIS-PHPL yang ditunjuk sebagai P3KB dari Dinas;
 - 3. menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) kepada Kepala Dinas setiap tahun apabila kapasitas produksinya sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik/tahun;
 - 4. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi kepada Kepala Dinas apabila kapasitas produksinya sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik/tahun; dan
 - 5. membuat dan menyampaikan LMKO kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pemilik IPKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b :
 - a. berhak mendapatkan pelayanan dari Dinas terkait dengan peredaran hasil hutan hak dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. berkewajiban :
 - 1. melaporkan IPKL yang dimiliki kepada Kepala Dinas;
 - 2. memiliki dokumen asal usul (SKAU/Nota Angkutan/nota jual beli) untuk setiap kayu yang masuk ke IPKL;
 - 3. mematikan masa berlaku dokumen asal usul kayu yang berupa SKAU atau Nota Angkutan, dan apabila di perusahaan tidak tersedia GANIS PHPL, maka dapat menggunakan WASGANIS-PHPL yang ditunjuk sebagai P3KB dari Dinas;
 - 4. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan bahan baku serta produksi kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

5. membuat dan menyampaikan LMKO kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Pemilik IPKT sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c :
- a. berhak mendapatkan pelayanan dari Dinas terkait dengan peredaran hasil hutan hak dan/atau mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. berkewajiban :
 1. melaporkan IPKT yang dimiliki kepada Kepala Dinas;
 2. memiliki dokumen asal usul (SKAU/Nota Angkutan/Nota jual beli) untuk setiap kayu yang masuk ke IPKT;
 3. mematikan masa berlaku dokumen asal usul kayu yang berupa SKAU atau Nota Angkutan, dan apabila di perusahaan tidak tersedia GANIS PHPL, maka dapat menggunakan WASGANIS-PHPL yang ditunjuk sebagai P3KB dari Dinas;
 4. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan bahan baku serta produksi kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 5. membuat atau menyampaikan LMKO kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penerbitan SKAU

Paragraf 1
Penerbitan SKAU Pada Pemerintah Desa

Pasal 5

Pemohon SKAU wajib melampirkan bukti alas titel atas asal usul hasil hutan hak yang berupa Sertifikat Hak Milik atau Letter C/Girik atau Hak Guna Usaha atau Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasal 6

- (1) Pejabat Penerbit SKAU hanya diperbolehkan menerbitkan dokumen SKAU atas hasil hutan kayu yang berasal dari wilayah desa sesuai dengan wilayah yang tercantum di dalam penetapannya sebagai Pejabat Penerbit SKAU.
- (2) Terhadap Pejabat Penerbit SKAU yang dikemudian hari berakhir dan/atau habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka kepada yang bersangkutan sudah tidak berhak dan tidak berwenang lagi menerbitkan dokumen SKAU meskipun Surat Keputusan penetapannya sebagai Pejabat Penerbit SKAU belum dicabut.
- (3) Terhadap Pejabat Penerbit SKAU yang dicabut SK Penetapannya, Kepala Dinas dapat menunjuk Pejabat Penerbit SKAU yang baru atau Pejabat Penerbit SKAU dari wilayah yang lain.
- (4) Terhadap Pejabat Penerbit SKAU yang di kemudian hari beralih jabatan menjadi Kepala Desa dan/atau menjadi Perangkat Desa dengan posisi dan ketugasan yang berbeda dari sebelumnya selama masih bertugas di desa setempat, maka kepada yang bersangkutan tetap berhak dan berwenang menerbitkan dokumen SKAU.

- (5) Pejabat Penerbit SKAU menyampaikan laporan produksi hasil hutan dan rekapitulasi penerbitan dokumen SKAU kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, pengiriman lembar ke-4 dan ke-5 dokumen SKAU oleh Pejabat Penerbit SKAU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerbitan SKAU Pada Hutan Hak Bersertifikasi
Pengelolaan Hutan Lestari Atau Yang Disetarakan

Pasal 7

- (1) UMHH yang mengelola hutan hak bersertifikasi pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan diberikan kewenangan menerbitkan SKAU secara *self assessment* setelah pemilik/personil yang ditunjuk sebagai penerbit SKAU secara *self assessment* tersebut mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) UMHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data personil yang ditunjuk sebagai Penerbit SKAU secara *Self Assessment* tersebut kepada Kepala Dinas.
- (3) Personil yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan menerbitkan dokumen SKAU atas hasil hutan kayu yang ditebang dari areal hutan hak yang telah mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan yang dikelola UMHH dimaksud.
- (4) Personil yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil tebang produksi pada hutan hak yang dikelola UMHH kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai format dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari peredaran hasil hutan hak.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, pejabat penerbit SKAU, penerbit SKAU secara *self assessment*, dan pelaku usaha kayu rakyat.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Terhadap pejabat penerbit SKAU pada desa, penerbit SKAU secara *self assessment* pada unit manajemen hutan hak bersertifikasi pengelolaan hutan lestari, pemilik TPT, pemegang IPHHK, pemilik IPKL, dan pemilik IPKT yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana yang telah diwajibkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterlambatan penyampaian laporan dijadikan dasar penilaian kinerja pejabat penerbit SKAU pada desa, penerbit SKAU secara *self assessment* pada unit manajemen hutan hak bersertifikasi pengelolaan hutan lestari, pemilik TPT, pemegang IPHHK, pemilik IPKL, dan pemilik IPKT.
- (3) Terhadap pemilik TPT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan ini dan/atau melanggar larangan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administratif paling tinggi berupa pencabutan Keputusan Penetapan TPT oleh Kepala Dinas.
- (4) Terhadap pemilik IPHHK, IPKL, maupun IPKT yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk mencabut izin IPHHK, IPKL, maupun IPKT yang dimiliki.
- (5) Pejabat Penerbit SKAU yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif paling tinggi berupa pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas.
- (6) Terhadap Penerbit SKAU secara *self assessment* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 7, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada lembaga pemberi sertifikat pengelolaan hutan lestari untuk mencabut sertifikat pengelolaan hutan lestari yang dimiliki.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 35